

# **PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019 - 2023**

**DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LUMAJANG**

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
TAHUN 2019 - 2023**





**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
Jl. Gatot Subroto No. 81 Telp. (0334) 881226 - 881663 - 443094 Fax. (0334) 881226  
Email : dishubkablumajang@gmail.com  
**LUMAJANG - 67352**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  
Pemerintah Provinsi, Dinas Perhubungan  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG**  
NOMOR : 551/1941/427.56/2019  
**TENTANG**  
**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG**  
TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. Bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, maka perlu adanya Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2008, Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 26)

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2019 - 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, yaitu :

1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis.
2. Merumuskan dan menyusun dokumen Perubahan Rencana Strategis sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIKA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang

Pada Tanggal : 10 September 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR : 551/1941/427.56/2019  
TANGGAL : September 2019  
TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN  
LUMAJANG TAHUN 2018-2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018-2023**

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Ketua Tim	Kepala Dinas Perhubungan
2	Sekretaris Tim	Sekretaris Dinas Perhubungan
3	Kelompok Kerja - Ketua Kelompok kerja - Anggota	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dishub Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kepala Bidang Angkutan Dishub Kasubag Umum dan Kepegawaian Dishub Kasubbag Keuangan Dishub Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dishub



## KATA PENGANTAR

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang mengalami perubahan, sehingga Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang perlu adanya perubahan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.


Proses penyusunan renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra. Rencana Strategis tersebut disusun dengan maksud untuk menyelaraskan kebijakan transportasi dengan kebijaksanaan pembangunan daerah serta memberikan pedoman dan arahan yang jelas dalam pembangunan Kabupaten Lumajang khususnya dibidang Perhubungan.

Dalam pembahasan Perubahan Rencana Strategis tersebut dipergunakan untuk faktor-faktor yang berpengaruh baik faktor internal maupun eksternal yang diharapkan dapat memberikan data-data yang valid sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan, keputusan, dalam pencapaian tujuan.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renstra ini masih belum sempurna, maka apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lumajang, 10 September 2019

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang mengalami perubahan, sehingga Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang perlu adanya perubahan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2019-2023, dan memperhatikan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2031.

Mewujudkan Lumajang yang maju dan sejahtera melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari ketersediaan jaringan dan sistem infrastruktur transportasi yang sanggup mendukungnya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur transportasi menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembangunan Lumajang. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi dapat meningkatkan produktivitas,

meningkatkan daya saing, menyerap tenaga kerja, membangkitkan sektor riil, serta membantu mengurangi angka kemiskinan.

Tantangan penyelenggaraan perhubungan semakin bertambah sejalan dengan era globalisasi perdagangan dan harmonisasi pengaturan jasa transportasi. Untuk menjawab hal tersebut maka seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang harus dapat mewujudkan sasaran penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lumajang. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi antara lain adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, melaksanakan tugas teknis operasional bidang perhubungan yang meliputi Teknis Lalu Lintas , Teknis Angkutan dan Terminal, Teknis Sarana Prasarana dan Teknis Operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Tupoksi di atas perlu disusun dokumen Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2019-2023. Selain itu Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang–undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 15 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang untuk kurun waktu Tahun 2019 –2023 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2019-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Lumajang.;
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang untuk kurun waktu tahun 2019-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang;

- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tahunan dalam kurun waktu tahun 2019-2023

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

**Bab I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Landasan Hukum;
4. Sistematika Penulisan.

**Bab II GAMBARAN PELAYANAN**

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan;
2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang;
3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang;
4. Tantangan dan Peluang Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang

**Bab III ISU-ISU STRATEGIS**

- 1) Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan;
- 2) Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 3) Telaahan Renstra Tahun sebelumnya;
- 4) Penentuan Isu-Isu Strategis.

**Bab IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 1) Visi dan Misi Sesuai RPJM Kabupaten Lumajang;
- 2) Tujuan dan sasaran jangka menengah
- 3) Strategi dan Kebijakan.

**Bab V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN**

- 1) Rencana Program dan Kegiatan;
- 2) Kelompok Sasaran;
- 3) Pendanaan.

**Bab VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN**

1. Tujuan dan sasaran dalam RPJMD;
2. Strategi dan Arah Kebijakan;

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan**

##### **Tugas Pokok.**

- a. Kepala Dinas, mempunyai tugas :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang Perhubungan

- b. Sekretaris, mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas

- c. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

1. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas;
3. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain);
4. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
5. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
6. melakukan administrasi kepegawaian;

7. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
  8. melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris;
  9. melakukan surat menyurat dan pengarsipan;
  10. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
  11. melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  12. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  13. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
  14. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- d. Sub. Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
1. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
  2. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
  3. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  4. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
  5. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
  6. melakukan urusan perbendahaan, pengujian, dan penerbitan surat perintah membayar;
  7. melakukan urusan gaji pegawai;

8. melakukan administrasi keuangan;
  9. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
  10. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain);
  11. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perpendaharaan dan ganti rugi;
  12. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris; dan
  13. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- e. Bidang Lalu Lintas, mempunyai tugas :
- merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kebijakan program dan petunjuk teknis pengendalian dan operasional lalu lintas.
- f. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas
1. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas sebagai pedoman kerja;
  2. melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan dan atau prasarana perhubungan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. melaksanakan pengaturan, penjagaan, dan patroli;
  4. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang operasi penegakan dan ketertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. melaksanakan uji emisi pada kendaraan bermotor di jalan;

6. melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran parkir;
  7. melaksanakan kegiatan pemanduan dan pengaturan rute perjalanan kegiatan pemerintah daerah dan tamu pemerintah daerah;
  8. melaksanakan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
  9. melaksanakan pemrosesan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  10. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui forum lalu lintas kabupaten Lumajang;
  11. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas;
  12. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Lalu Lintas; dan
  13. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas.
- g. Seksi Rekayasa, Manajemen, Bimbingan, dan Keselamatan Lalu Lintas, mempunyai tugas :
1. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagai pedoman kerja;
  2. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  3. mengumpulkan bahan penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan dan penyediaan angkutan orang dan/ atau barang;

4. merencanakan, melaksanakan, mengatur, mengawasi, dan mengendalikan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
5. melaksanakan evaluasi dan analisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan tertentu yang berkaitan langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan lalu lintas;
6. melaksanakan penelitian dan pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan;
7. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
8. melaksanakan survei penyediaan fasilitas pejalan kaki;
9. mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan laik fungsi jalan dan pengusulan penetapan kelas jalan;
10. mengkoordinasikan penyusunan dan perencanaan jaringan jalan;
11. menyiapkan bimbingan, penyuluhan, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. melaksanakan pemantauan data kecelakaan lalu lintas dan menganalisis daerah rawan kecelakaan di wilayah kabupaten serta menyusun bahan-bahan dan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
13. menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan;
14. melaksanakan kegiatan pemberian rekomendasi bengkel kendaraan bermotor untuk melakukan uji berkala;

15. menyiapkan bahan dan pelaksanaan inventarisasi, pembinaan per Bengkel umum, dan penilaian ijin pendirian bengkel umum;
  16. memberikan rekomendasi pertimbangan ijin bengkel kendaraan bermotor;
  17. melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan kepada para peserta didik/pelajar/mahasiswa dan para pemakai jalan lainnya;
  18. melaksanakan kegiatan pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas;
  19. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi rekayasa, manajemen, bimbingan dan keselamatan lalu lintas;
  20. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Lalu Lintas; dan
  21. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas.
- h. Bidang Angkutan, mempunyai tugas : merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan Angkutan Jalan dan Perkeretaapian
- i. Seksi Angkutan Orang, mempunyai tugas :
1. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Angkutan Orang sebagai pedoman kerja;
  2. menyusun bahan kebijakan, pedoman, dan standar teknis di bidang angkutan orang;
  3. melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengendalian arus angkutan orang pada terminal dan prasarana angkutan orang lainnya;


4. merencanakan, menyusun, dan penyiapan bahan penetapan tarif angkutan orang;
  5. memberikan ijin usaha, ijin operasi/penyelenggaraan, dan ijin trayek untuk kendaraan angkutan orang;
  6. melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha dan pengemudi angkutan orang;
  7. melaksanakan kegiatan pemilihan pengemudi kendaraan umum teladan;
  8. mengumpulkan bahan kebijakan prakiraan perpindahan orang;
  9. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan Orang;
  10. melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan jaringan trayek di wilayah kabupaten lumajang;
  11. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Angkutan; dan
  12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan
- j. Seksi Angkutan Barang, mempunyai tugas :
1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Seksi Angkutan Barang, perkretaapian dan laut sebagai pedoman kerja;
  2. melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengendalian arus angkutan barang;
  3. memberikan ijin usaha dan operasi kendaraan angkutan barang;
  4. memberikan ijin usaha penunjang yang meliputi ekspedisi, muatan, dan bongkar muat;
  5. melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha dan pengemudi angkutan barang;

6. menyusun bahan kebijakan, pedoman, dan standar teknis di bidang angkutan barang;
  7. mengumpulkan bahan kebijakan prakiraan perpindahan barang;
  8. menerbitkan izin usaha, izin pembangunan, dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
  9. menetapkan jaringan jalur angkutan barang yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
  10. melaksanakan fasilitas angkutan perkeretaapian dan laut;
  11. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan Barang perkeretaapian dan laut;
  12. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Angkutan;
  13. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan.
  14. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada bidang angkutan; dan
  15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang angkutan.
- k. Bidang Sarana dan Prasarana  
merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan Sarana dan Prasarana
- I. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan, mempunyai tugas :
1. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran Seksi Pengembangan dan pemeliharaan prasarana jalan sebagai pedoman kerja;

2. merencanakan dan melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan penunjang transportasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. melaksanakan inventarisasi perlengkapan jalan penunjang transportasi dan lalu lintas yang layak, hilang atau tidak layak;
  4. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain tentang prasarana penunjang transportasi dan lalu lintas yang layak, hilang atau tidak layak;
  5. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pengembangan dan pemeliharaan prasarana jalan;
  6. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang teknik Prasarana; dan
  7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang teknik Prasarana.
- m. Seksi Alat Penerangan Jalan, mempunyai tugas
1. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Seksi Alat Penerangan Jalan sebagai pedoman kerja;
  2. merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum penunjang transportasi dan lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. melaksanakan inventarisasi dan pengkajian kebutuhan sarana dan prasarana penerangan jalan umum;
  4. melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana penerangan jalan umum;
  5. mengatur waktu operasional penerangan jalan umum;
  6. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain tentang sarana dan prasarana penerangan jalan

- umum penunjang transportasi dan lalu lintas yang hilang/rusak/tidak layak;
7. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Alat Penerangan Jalan;
  8. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana;
  9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

## Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang





## Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Lumajang melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten Lumajang. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan dan telekomunikasi baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi dan telekomunikasi. Potensi dan kondisi sektor Perhubungan Kabupaten Lumajang beserta sarana pendukungnya yang terdiri dari :

1. Angkutan Jalan

- a. Prasarana Transportasi (Jalan)

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Pembangunan akan semakin meningkat jika lalu lintas perhubungan darat tidak mengalami hambatan, karena perhubungan darat merupakan salah satu sektor yang cukup besar perannya dalam pembangunan untuk membuka isolasi suatu daerah. Salah satu indikator keberhasilan sektor perhubungan adalah kelancaran arus lalu lintas orang dan barang.

Panjang jalan dapat menunjukkan tingkat keterbukaan dan perkembangan masyarakat suatu wilayah. Semakin panjang suatu jalan, maka tingkat keterbukaan dan perkembangannya semakin tinggi. Oleh karena itu, tersedianya fasilitas jalan

sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan lalu lintas perekonomian di perkotaan.

b. Terminal

Terminal penumpang merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang.

Kabupaten Lumajang memiliki 4 (empat) terminal penumpang, yang terbagi dalam beberapa type dan fasilitas yang dimiliki sebagaimana tersebut dibawah ini:

Tabel 1  
Daftar Terminal Penumpang

No.	Nama Terminal	Lokasi/Alamat/ No. Telp.	Type	Ket.
1.	MPU Lumajang	Jl. Gubernur Suryo	C	
2.	Pronojiwo	Jl. Pronojiwo	C	
3.	Pasirian	Jl. Pasirian	C	
4.	Klakah	Jl. Klakah	C	

**Tabel 2**  
**Fasilitas Terminal MPU Lumajang**

Fasilitas Terminal	Keberadaan		Kondisi		Ket.
	Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
<b>Fasilitas Utama</b>					
a. Pelataran/Jalur Kedatangan	*			*	
b. Pelataran/Jalur Keberangkatan	*			*	
c. Tempat parkir	*			*	
d. Bangunan kantor		*			
e. Tempat tunggu penumpang	*			*	
f. Menara pengawas		*			
g. Loket		*			
h. Pelataran parkir		*			
i. Rambu					
1. Papan Pengumuman	*		*		
2. Daftar/papan tarif per trayek		*			
3. Daftar/petunjuk jurusan	*			*	
<b>Fasilitas Penunjang</b>					
a. Toilet	*			*	
b. Musholla		*			
c. Kios/Kantin		*			
d. Ruang pengobatan		*			
e. Ruang informasi		*			
f. Ruang Perwakilan		*			
g. Taman penghijauan	*			*	

**Tabel 3**  
**Fasilitas Terminal Pronojiwo**

Fasilitas Terminal	Keberadaan		Kondisi		Ket.
	Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
<b>Fasilitas Utama</b>					
a. Pelataran/Jalur Kedatangan	*		*		
b. Pelataran/Jalur Keberangkatan	*		*		
c. Tempat parkir	*		*		
d. Bangunan kantor	*		*		
e. Tempat tunggu penumpang	*		*		
f. Menara pengawas		*			
g. Loket		*			
h. Pelataran parkir bus	*			*	
i. Rambu			*		
1. Papan Pengumuman			*		
2. Daftar/papan tarif per trayek			*		
3. Daftar/petunjuk jurusan			*		
<b>Fasilitas Penunjang</b>					
a. Toilet	*		*		
b. Musholla	*		*		
c. Kios/Kantin	*		*		
d. Ruang pengobatan		*			
e. Ruang informasi		*			
f. Ruang Perwakilan		*			
g. Taman penghijauan		*			

Tabel 4  
Fasilitas Terminal Pasirian

Fasilitas Terminal	Keberadaan		Kondisi		Ket.
	Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
<b>Fasilitas Utama</b>					
a. Pelataran/Jalur Kedatangan	*		*		
b. Pelataran/Jalur Keberangkatan	*		*		
c. Tempat parkir	*		*		
d. Bangunan kantor	*		*		
e. Tempat tunggu penumpang	*		*		
f. Menara pengawas		*			
g. Loket		*			
h. Pelataran parkir bus	*			*	
i. Rambu			*		
1. Papan Pengumuman			*		
2. Daftar/papan tarif per trayek			*		
3. Daftar/petunjuk jurusan			*		
<b>Fasilitas Penunjang</b>					
a. Toilet		*			
b. Musholla		*			
c. Kios/Kantin		*			
d. Ruang pengobatan		*			
e. Ruang informasi		*			
f. Ruang Perwakilan		*			
g. Taman penghijauan		*			

c. Sarana Angkutan

Penyelenggaraan angkutan umum jalan raya di Kabupaten Lumajang yaitu Angkutan Lokal yang ada berupa Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan.

d. Fasilitas Jalan

Pengadaan fasilitas jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Fasilitas jalan tersebut meliputi rambu lalu lintas, traffic light, warning light, pagar pengaman jalan, paku marka jalan serta marka jalan.

## 2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan Pelayanan di bidang Perhubungan selama 5 (lima) tahun terakhir dengan kondisi sebagai berikut :

A. Kepala Bidang Lalu Lintas

- a. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
- b. Analisis Data Kejadian Laka Lantas
- c. Sosialisasi tentang ketertiban Lalu Lintas
- d. Operasi gabungan
- e. Data sajian lalu lintas
- f. Pemasangan Rambu-rambu, Traffic Light, Warning Light, dan Pelican Cross.

B. Kepala Bidang Angkutan

- a. Pemberian perizinan angkutan umum
- b. Sosialisasi standar keselamatan angkutan umum
- c. Fasilitasi Angkutan Kota.
- d. Pemilihan dan Pemberian penghargaan abdi yasa

C. Kepala Bidang Prasarana

- a. Pemasangan prasarana jalan
- b. Pengecatan Marka
- c. Pengadaan Alat Penerangan Jalan
- d. Pemeliharaan Perlengkapan jalan
- e. Pembangunan dan pemeliharaan pengujian kendaraan bermotor dan Terminal.

Gambaran Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang selama lima tahun kedepan digambarkan sesuai dengan Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang**  
**Tahun 2014 – 2018**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan				-	-	-	28,77	29,65	-	-	-	25	20,87	-	-	-	0,87	0,70
2	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan				-	-	-	67,08	68,86	-	-	-	99,43	94,96	-	-	-	1,48	1,38
3	Persentase angka penurunan pelanggaran lalu lintas				-	-	-	3,18	2,87	-	-	-	7	4,96	-	-	-	2,20	1,73

4	Rasio Terlaksananya Pemeliharaan Sarana alat pengujian kendaraan bermotor				-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-
5	Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Balai Pengujian				-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-
6	Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan				-	100%	100%	-	-	100%	60%	-	-	-	-	1,00	0,60	-	-
7	Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas				-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-
8	Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Taman Lalu Lintas				-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-
9	Prosentase Penyalinan Bagi Sopir/Juru Mudi				-	60%	80%	-	-	100%	100%	-	-	-	-	1,67	1,25	-	-
10	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas				-	8.460	8.110	-	-	15.455	13.267	-	-	-	-	1,83	1,64	-	-
11	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas				-	345	320%	-	-	369	400%	-	-	-	-	1,07	1,25	-	-

12	Prosentase pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik /awak kendaraan angkutan umum				-	60%	70%	-	-	60%	100%	-	-	-	-	-	1,00	1,43	-	-
13	Prosentase Lomba Wahana Tata Nugraha, AKUT, Siswa Teladan				-	60%	65%	-	-	50%	50%	-	-	-	-	-	0,83	0,77	-	-
14	Prosentase Peningkatan Perencanaan Rencana Induk/Master Plan Transportasi/ Tratalok				-	2 dok	-	-	-	2 dok	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
15	Prosentase Ketersediaan Rambu lalu lintas				-	60%	70%	-	-	59%	72%	-	-	-	-	-	0,98	1,03	-	-
16	Prosentase Ketersediaan Traffic Light				-	60%	70%	-	-	67%	108,30 %	-	-	-	-	-	1,12	1,55	-	-
17	Prosentase Ketersediaan Warning Light				-	60%	70%	-	-	67%	116,7%	-	-	-	-	-	1,12	1,67	-	-

## **2.3 Tantangan dan Peluang Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang**

Faktor eksternal adalah variabel-variabel pengaruh yang tidak dapat dikendalikan sendiri oleh wilayah perencanaan. Faktor-faktor ini sangat bervariasi tergantung pada luas wilayah perencanaan, ada yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh ini dapat ditinjau dari lingkup wilayah faktor tersebut berpengaruh. Faktor yang mempunyai dampak yang kuat terhadap keberhasilan merupakan faktor peluang, sedangkan yang berdampak kegagalan merupakan faktor tantangan dalam mencapai tujuan Visi dan Misi.

Dalam Analisis Faktor Eksternal lebih menekankan pada kondisi diluar, Pemerintah Kabupaten Lumajang yaitu Peluang dan Ancaman yang berpengaruh terhadap kerja, tujuan dan hasil kerja Pemerintah. Analisis faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut :

### **a. Tantangan**

1. kondisi angkutan umum yang belum berstandar keselamatan masih tinggi;
2. Rawan kecelakaan di perlintasan sebidang Kereta Api;
3. pelanggaran lalu lintas masih tinggi;
4. kualitas Prasarana Jalan dan Perhubungan belum memadai.

### **b. Peluang**

1. Adanya dukungan dari APBD, APBD Provinsi dan APBN.
2. Adanya kebijakan dalam peningkatan SDM Masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas;

3. Penetapan jaringan transportasi di wilayah Kabupaten Lumajang;
4. Adanya kebijakan dan rekayasa pada Daerah Rawan Kecelakaan;
5. Adanya kebijakan dan rekayasa pada Daerah Rawan Macet dan Longsor.
6. Adanya perencanaan fasilitasi Terminal Tipe C sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan**

Sektor perhubungan saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi peran masyarakat sangat besar. Pemerintah memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat, namun pelayanan tersebut tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat bidang transportasi. Hal ini berjalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintah yang modern, bahwa setiap peranan pemerintah harus diimbangi dengan partisipasi masyarakat sehingga dapat mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, dan handal.

Adapun indentifikasi permasalahan selama 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Prasarana jalan yang kurang memadai;
2. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan.
3. Kondisi geografis yang bergunung-gunung sehingga sistem transportasi tidak efektif dan efisien;
4. Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas;
5. Belum adanya aturan / acuan tentang kecelakaan Lalu Lintas baik penanganan kejadian, Sytem pelaporan, analisis kecelakaan serta penanggulangannya baik menyangkut sarana, prasarana maupun manusia;
- 6 . Kemacetan lalu lintas di pasar tumpah dan tanah longsor;

Permasalahan dan isu – isu strategis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang selama lima tahun kedepan digambarkan sesuai dengan Tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas	kondisi angkutan umum yang belum berstandar keselamatan masih tinggi	Kapasitas SDM sopir angkutan umum masih rendah
			Pendapatan sopir angkutan umum belum memadai
			terdapatnya perlintasan sebidang tidak berpalang pintu
			Kapasitas SDM Masyarakat disekitar perlintasan KA masih rendah
		pelanggaran lalu lintas masih tinggi	pelanggaran lalu lintas oleh angkutan pribadi masih tinggi
			pelanggaran lalu lintas oleh angkutan umum masih tinggi
		kualitas Prasarana Jalan dan Perhubungan belum memadai	Kondisi Rambu bersuar dan tidak bersuar belum laik
			kondisi Prasarana perhubungan belum memadai

### **3.2 Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Indikator kinerja Dinas Perhubungan mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2019 – 2023 terdapat dalam Misi ke-2 yaitu : **Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.** Selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2019 – 2023 telah ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

**Tujuan** : Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat

**Sasaran** : Meningkatnya kelancaran lalu lintas

Sebagai salah satu dinas teknis Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki keterkaitan dengan RPJMD, oleh karena RPJMD berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan, yang berisi program lima tahunan dan program tahunan.

Program pembangunan Dinas Perhubungan yang tertuang dalam RPJMD dititik beratkan pada program pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana Perhubungan dan program peningkatan kualitas pelayanan bidang perhubungan.

### **3.3 Telaahan Renstra Tahun sebelumnya**

Sesuai rumusan sasaran Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas dalam RPJMD Tahun 2019 –2023, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2019 –2023 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan (ii) pelayanan ransportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Dinas

Perhubungan Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2019 –2023, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. keselamatan Transportasi

- Meningkatkan kapasitas SDM sopir angkutan umum;
- Meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang tertib berlalu lintas;
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keselamatan perlintasan sebidang KA;

b. Pelayanan Transportasi

- Mengoptimalkan pemasangan palang pintu rel ;
- Optimalisasi pemasangan rambu bersuar dan tidak bersuar;
- mengoptimalkan kondisi prasarana Perhubungan.

Untuk mendapatkan pemecahan terhadap permasalahan di Kabupaten Lumajang diperlukan informasi-informasi yang menjadi faktor kekuatan (*strength*), faktor kelemahan (*weakness*), faktor peluang (*opportunity*) dan faktor tantangan (*threat*) untuk mempermudah dalam perumusan strategi dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang. Dalam tatanan kehidupan sosial yang sehat sebagai acuan untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah serta rencana program, perlu disusun strategi yang akan memberikan gambaran upaya-upaya untuk dapat tercapainya visi dan misi Kabupaten Lumajang.

Faktor internal dalam kaitan dengan perencanaan strategis selalu dikaitkan dengan analisis pelaku di dalam wilayah perencanaan itu sendiri. Suatu sumber daya internal dikatakan sebagai kekuatan jika memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi faktor pendukung potensial terhadap pencapaian tujuan, sebaliknya sumber daya

internal tersebut digolongkan sebagai kelemahan jika mempunyai kondisi potensi yang kurang/tidak mendukung pencapaian visi dan misi.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012 - 2032 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013**

Kebijakan penataan ruang wilayah RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2012 - 2032 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 pasal (9) angka (4), sebagai berikut :

- a. Menata dan meningkatkan kembali hirarki sistem jaringan jalan di wilayah Kabupaten;
- b. Mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan yang lebih efektif dan efisien di kawasan pedesaan untuk menjangkau daerah-daerah di luar pusat perkembangan kota;
- c. Meningkatkan kualitas fisik jalan;
- d. mengembangkan prasarana transportasi masal berupa pembangunan terminal penumpang dan barang, pengembangan angkutan umum dan sistem perkeretaapian.

Mengacu kepada rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Lumajang, maka rencana pengembangan transportasi di Kabupaten Lumajang meliputi, yaitu :

- a. Menetapkan rencana jaringan induk transportasi;
- b. Memenuhi kebutuhan prasarana jalan di Kabupaten;
- c. Menerapkan hasil evaluasi jaringan trayek guna mengaktifkan jaringan trayek yang sudah ditetapkan.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis di Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan kondisi angkutan umum berstandar keselamatan;
- b. Mengoptimalkan perlintasan sebidang KA berstandar keselamatan;
- c. Meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas;
- d. Pemenuhan Prasarana Jalan dan Perhubungan yang memadai.

## .BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### **4.1 Visi dan Misi Sesuai RPJM Kabupaten Lumajang**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang menyangkut pembinaan teknis dan operasional bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang mengacu pada visi Bupati Lumajang yakni : “ **Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat** ”.

Misi adalah suatu pernyataan yang harus dilaksanakan dari suatu Organisasi agar dapat terlaksana dengan lebih baik , sebagai tonggak dari suatu perencanaan strategis yang harus diikuti dengan tujuan, adapun Misi Bupati Lumajang yang terkait dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang yaitu Misi 2 : “ **Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri** ”.

Dan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang termasuk dalam Tujuan Bupati Lumajang Nomor 1 yaitu : “ **Indeks Pembangunan Manusia** ”.

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan, dalam kurun waktu 2019 – 2023;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi;
- d. Memiliki orientasi ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dan juga *stake holders*;
- f. Menjamin kesinambungan kepemimpinan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

## 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk merealisasikan visi dan misi Bupati Lumajang tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan.

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

Renstra yang disusun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang mengacu pada tujuan 1 dari misi ke 2 dokumen Review RPJM Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019. Mewujudkan pelayanan umum transportasi yang tertib, lancar, aman dan terjangkau sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang merumuskan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Tujuan = Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas

Sasaran = Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai

Dengan mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan transportasi serta penurunan angka kecelakaan dengan “**Sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai**“ mempunyai 4 (empat) indikator kinerja Utama yaitu :

- a Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan;
- b Persentase perlintasan sebidang kereta Api Ber-standar Keselamatan;
- c Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan;
- d Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas.

Adapun Tujuan dan Sasaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang selama lima tahun kedepan sesuai dengan Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Tujuan</b>								
	<b>Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas</b>		75,11	71,8	66,32	62,05	67,32	52,34
<b>Sasaran :</b>								
1	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	15,8	16,6	17	18,3	19,2	20,2	20,2
2	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	85,09	86,54	87,78	89,13	90,57	91,11	91,11
3	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	4,10	3,81	3,50	3,27	3,06	2,81	2,81

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata guna pencapaian tujuan dan visi/misi Bupati Lumajang. Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah dirumuskan di muka serta dengan memperhitungkan faktor kekuatan/kelemahan dan peluang/ancaman yang ada maka selanjutnya dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan transportasi di Kabupaten Lumajang selama lima tahun mendatang (2095-2023), yaitu:

1. Mengoptimalkan kondisi angkutan umum berstandar keselamatan;
2. Mengoptimalkan perlintasan sebidang KA berstandar keselamatan;
3. Meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas;
4. Pemenuhan Prasarana Jalan dan Perhubungan yang memadai.

#### **5.2 Kebijakan**

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan ataupun petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan. Kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang untuk lima tahun ke depan adalah :

- a. Meningkatkan kapasitas SDM sopir angkutan umum;
- b. Mengoptimalkan pemasangan palang pintu rel KA;
- c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keselamatan perlintasan sebidang KA;
- d. Meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang tertib berlalu lintas;
- e. Optimalisasi pemasangan rambu bersuar dan tidak bersuar;
- f. Mengoptimalkan kondisi prasarana Perhubungan.

Adapun strategi dan Kebijakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang selama lima tahun kedepan sesuai dengan Tabel 5.1.

**TABEL 5.1**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

<b>VISI</b> : Terwujudnya masyarakat Lumajang yang makmur, berdaya saing, dan bermartabat					
<b>MISI KE 2</b> : Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri					
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>		<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	
Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	1	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai	1	Mengoptimalkan kondisi angkutan umum berstandar keselamatan	1 Meningkatkan kapasitas SDM sopir angkutan umum
					2 Mengoptimalkan pemasangan palang pintu rel KA
					3 Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keselamatan perlintasan sebidang KA
		4	Pemenuhan Prasarana Jalan dan Perhubungan yang memadai	1	Meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang tertib berlalu lintas
				2	Optimalisasi pemasangan rambu bersuar dan tidak bersuar mengoptimalkan kondisi prasarana Perhubungan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **5.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari visi, misi, strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun program dan kegiatan tersebut tahun 2019 – 2023 sesuai dengan Tabel 6.1, adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Kegiatannya:
  - 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Kegiatannya:
  - 1. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur;
  - 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.  
Kegiatannya :
  - 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP;
  - 2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
  - 3. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat;
  - 4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.
- d. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan :
  - 1. Penyelenggaraan Angkutan Orang;
  - 2. Penyelenggaraan Angkutan Barang;
  - 3. Penyelenggaraan Angkutan Perkeretaapian dan Laut.

- e. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas :
  - 1. Pengendalian Disiplin Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - 2. Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
  - 3. Penyelenggaraan Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas.
- f. Program Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan  
Kegiatannya :
  - 1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
  - 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
  - 3. Peningkatan Pengelolaan Alat Penerangan Jalan;
  - 4. Penyelenggaraan Balai Uji Kendaraan Bermotor dan Terminal.
- g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kegiatannya :
  - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.

**Tabel 6.1****RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (OutPut)	Data Capaian Pada Tahun awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Peananggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai	1.15.1.15.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Persentase angkutan umum yang memenuhi kelengkapan administrasi standar keselamatan	15,8%	16,6%	1.519.252.000	17%	3.200.000.000	18,3%	3.410.000.000	19,2%	3.493.000.000	20,2%	3.493.000.000	20,2%	11.622.252.000	Kabid Angkutan		
		1.15.1.15.01.17.023	Penyelenggaraan Angkutan Orang	Jumlah Sopir yang tersosialisasi tentang standar keselamatan	120 orang	120 orang	25.000.000	120 orang	25.000.000	120 orang	75.000.000	120 orang	75.000.000	120 orang	75.000.000	720 orang	275.000.000	Kasi Angkutan Orang	Kab. Lumajang	
				Jumlah Sopir yang tersosialisasi tentang standar keselamatan abdi yasa	50 orang	50 orang	23.000.000	50 orang	53.748.000	50 orang	83.748.000	50 orang	83.748.000	50 orang	83.748.000	300 orang	327.992.000	Kasi Angkutan Orang	Kab. Lumajang	
				Jumlah pelajar terlayani angkutan kota gratis	246.000 pelajar	246.000 pelajar	1.321.252.000	246.000 pelajar	1.321.252.000	246.000 pelajar	1.321.252.000	246.000 pelajar	1.404.252.000	238.400 pelajar	1.404.252.000	1.476.000 pelajar	6.772.260.000	Kasi Angkutan Orang	Kab. Lumajang	

Perubahan Renstra Dishub Kab. Lumajang Th. 2019 s/d 2023

		1.15. 1.15. 01.17 .024	Penyelenggaraan Angkutan Barang	Jumlah sopir tersosialisasi tentang Angkutan barang	120 orang	120 orang	50.000.000	120 orang	200.000.000	120 orang	330.000.000	120 orang	330.000.000	120 orang	330.000.000	720 orang	1.240.000.000	Kasi Angkutan Barang	Kab. Lumajang
			Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang jalan sebidang Kereta Api	120 orang	-	-	120 orang	50.000.000	720 orang	250.000.000	Kab. Lumajang								
			Jumlah palang pintu Rel KA terpasang	-	-	-	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	5	3.000.000.000			
			Persentase perlintasan sebidang terpasang pintu rel KA	0,36	0,36	50.000.000	0,4	800.000.000	0,44	800.000.000	0,48	800.000.000	0,52	800.000.000	0,52	3.250.000.000	Kabid Angkutan		
		1.15. 1.15. 01.1 7.025	Penyelenggaraan Angkutan Perkeretaapian dan Laut	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang jalan sebidang Kereta Api	120 orang	120 orang	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	120 orang	50.000.000	kasi Angkutan perkeretaapian dan laut	Kab. Lumajang	
			Jumlah palang pintu Rel KA terpasang	-	-	-	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	5	3.000.000.000			
		1.15. 1.15. 01.19	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS</b>	Penurunan angka Pelanggaran lalu lintas	15932	15125	1.395.467.00	14846	2.100.000.00	14381	2.200.000.00	13954	2.200.000.00	13576	2.200.000.00	13143	10.095.467.00	Kabid Lalu Lintas	
		1.15. 1.15. 01.19 .018	Pengendalian Disiplin Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Oprasi gabungan terfasilitasi	-	55	100.000.000	55	200.000.000	55	200.000.000	55	200.000.000	55	200.000.000	275	900.000.000	Seksi Dal. Ops. LL	Kab. Lumajang
			Jumlah PAM	4	4	750.000.000	4	950.000.000	4	950.000.000	4	950.000.000	4	950.000.000	20	4.550.000.000	Seksi Dal. Ops. LL	Kab. Lumajang	
			Jumlah partisipasi Lomba WTN	1	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	5	600.000.000	Seksi Dal. Ops. LL	Kab. Lumajang	

		1.15. 1.15. 01.19 .019	Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Rekaya lalu lintas	2	2	200.000.000	2	600.000.000	2	650.000.000	2	650.000.000	2	650.000.000	10	2.750.000.000	Seksi Manaj. Dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Lumajang
		1.15. 1.15. 01.19 .020	Penyelenggaraan Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah dokumen analisa daerah rawan kecelakaan	10	10 dok	110.467.000	10 dok	110.467.000	10 dok	160.467.000	10 dok	160.467.000	10 dok	160.467.000	60 dok	702.335.000	Seksi Bimbingan dan Keselamatan LL	Kab. Lumajang
				Jumlah Masyarakat tersosialisasi tentang Kebijakan Bidang Perhubungan	50	50	40.000.000	50	44.533.000	50	44.533.000	50	44.533.000	50	44.533.000	.250	218.132.000	Seksi Bimbingan dan Keselamatan LL	Kab. Lumajang
				Jumlah orang/pelajar yang mengikuti sosialisasi ketertiban	640	640	75.000.000	640	75.000.000	640	75.000.000	640	75.000.000	640	75.000.000	3200	375.000.000	Seksi Bimbingan dan Keselamatan LL	Kab. Lumajang
		1.15. 1.15. 01.21	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN</b>	Persentase ketersediaan prasarana perhubungan yang memadai	85,09	86,54	26.095.580.00	87,78	33.500.000.00	89,78	36.500.000.00	90,56	39.400.000.00	91,11	41.200.000.00	91,11	176.695.580.00	<b>KABID SARANA DAN PRASARANA</b>	
		1.15. 1.15. 01.21 .009	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Rambu Terpasang	177 buah	177 buah	400.000.000	354 buah	800.000.000	394 buah	1.000.000.00	591 buah	1.500.000.00	788 buah	2.000.000.00	3.092 buah	5.700.000.000	Kasi Pengembangan	Kab. Lumajang
				Jumlah Pengecatan Marka	4150 M	4150 M	400.000.000	8300 M	800.000.000	8300 M	800.000.000	16600 M	1.700.000.00	16600 M	1.700.000.00	70550M	5.400.000.000	Kasi Pengembangan	Kab. Lumajang

			Jumlah Pagar Pengamanan Jalan Terpasang	377 meter	377 meter	400.000.000	754 meter	800.000.000	754 meter	800.000.000	1.650 meter	1.800.000.00	1.650 meter	1.800.000.00	16.835 meter	5.600.000.000	Kasi Pengembangan	Kab. Lumajang
			Jumlah APILL Terpasang	1 unit	1 unit	400.000.000	2 unit	800.000.000	2 unit	800.000.000	2 unit	800.000.000	3 unit	1.100.000.00	13 unit	3.900.000.000	Kasi Pengembangan	Kab. Lumajang
			Jumlah halte dibangun	2 unit	2 unit	100.000.000	4 unit	400.000.000	22 unit	1.700.000.000	Kasi Pengembangan	Kab. Lumajang						
		1.15.01.21.010	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan teraliri listrik	43 unit	44	350.000.000	46	450.000.000	48	450.000.000	50	450.000.000	52	450.000.000	#REF!	2.150.000.000	Kasi Pemeliharaan
			Jumlah Rambu-rambu tidak bersuar diperlihara	69 buah	69 buah	286.430.000	109 buah	386.430.000	614 buah	1.832.150.000	Kasi Pemeliharaan	Kab. Lumajang						
			Jumlah Rambu-rambu bersuar diperlihara	115	135	450.000.000	135	450.000.000	135	450.000.000	135	450.000.000	135	450.000.000	810	2.250.000.000	Kasi Pemeliharaan	Kab. Lumajang
			Jumlah Halte diperlihara	2	2	100.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	22	900.000.000	Kasi Pemeliharaan	Kab. Lumajang
			Jumlah Pos Pantau diperlihara	3	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	18	500.000.000	Kasi Pemeliharaan	Kab. Lumajang
	1.15.01.21.011	Peningkatan Pengelolaan Alat Penerangan Jalan	Jumlah Alat Penerangan Jalan Terpasang	318 titik	318	2.000.000.00	348	4.303.570.00	353	5.303.570.00	353	5.303.570.00	420	6.303.570.00	2212	23.214.280.00	Kasi Alat Penerangan Jalan	Kab. Lumajang
			Jumlah Alat Penerangan Jalan diperlihara	875 titik	875	2.500.000.00	1250	3.500.000.00	1600	4.500.000.00	1600	4.500.000.00	1600	4.500.000.00	8525	19.500.000.00	Kasi Alat Penerangan Jalan	Kab. Lumajang
			Jumlah Alat Penerangan Jalan teraliri listrik	4861	5179	17.000.000.00	5597	18.000.000.00	5950	18.000.000.00	6303	18.000.000.00	6723	18.000.000.00	36895	89.000.000.00	Kasi Alat Penerangan Jalan	Kab. Lumajang
	1.15.01.21.012	Penyelenggaraan Balai Uji Kendaraan Bermotor dan Terminal	Jumlah alat dan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor diperlihara	18 alat/ 1 unit	18 alat/ 1 unit	600.000.000	18 alat/ 1 unit	1.200.000.00	18 alat/ 1 unit	2.000.000.00	18 alat/ 1 unit	2.000.000.00	18 alat/ 1 unit	2.000.000.00	18 alat/ 1 unit	7.800.000.000	Ka. UPT PKB dan UPT Terminal	Kab. Lumajang

			Jumlah Terminal diperlihara	3 terminal	3 terminal	799.150.000	3 terminal	1.000.000.000	3 terminal	1.000.000.000	3 terminal	1.500.000.000	3 terminal	1.500.000.000	3 terminal	5.799.150.000	Ka. UPT PKB dan UPT Terminal	Kab. Lumajang	
		1.15. 1.15. 01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase prasarana administrasi perkantoran yang tersedia	1	1	1.324.218.700	1	1.400.000.000	1	1.500.000.000	1	1.600.000.000	1	1.700.000.000	1	7.524.218.700	Sekretariat	Dishub
		1.15. 1.15. 01.01 .021	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran yang disediakan	14	14	1.324.218.700	15	1.400.000.000	15	1.500.000.000	15	1.600.000.000	15	1.700.000.000	15	7.524.218.700	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dishub
		1.15. 1.15. 01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana apparatur yang berfungsi dengan baik	0,8	0,8	2.143.755.000	0,85	2.300.000.000	0,85	2.300.000.000	0,9	2.500.000.000	0,9	2.500.000.000	0,9	11.743.755.000	Sekretariat	
		1.15. 1.15. 01.02 .045	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis Sarpras apparatur disediakan	13	12	1.435.239.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.600.000.000	12	1.600.000.000	12	7.635.239.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dishub
		1.15. 1.15. 01.02 .046	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis Sarpras apparatur dipelihara	9	9	708.516.000	9	800.000.000	9	800.000.000	9	900.000.000	9	900.000.000	9	4.108.516.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dishub
		1.15. 1.15. 01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase pelaporan capaihan kinerja dan keuangan yang diselesaikan	1	1	43.252.000	1	47.500.000	1	51.000.000	1	56.000.000	1	60.000.000	1	257.752.000	Sekretariat	

		1.15. 1.15. 01.06 .001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Jumlah dokumen SAKIP	10	10	10.000.000	10	12.000.000	10	14.000.000	10	16.000.000	10	18.000.000	10	70.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dishub
		1.15. 1.15. 01.06 .003	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	8	8	4.400.000	8	5.500.000	8	6.000.000	8	7.000.000	8	8.000.000	8	30.900.000	Kasubag Keuangan	Dishub
		1.15. 1.15. 01.06 .005	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	4	4	5.000.000	4	6.000.000	4	7.000.000	4	8.000.000	4	9.000.000	4	35.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dishub
		1.15. 1.15. 01.06 .007	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	18	18	23.852.000	18	24.000.000	18	24.000.000	18	25.000.000	18	25.000.000	18	121.852.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dishub
		3.02. 1.15. 01.15	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANG AN PENGELOLAHAN KEUANGAN DAERAH</b>	Persentase realisasi target PAD	1	1	2.329.200.00 0	1	2.400.000.00 0	1	2.500.000.00 0	1	2.600.000.00 0	1	2.700.000.00 0	1	12.529.200.00 0	Sekretariat	
		3.02. 1.15. 01.15 .021	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli daerah perparkiran	12	12	2.329.200.00 0	12	2.400.000.00 0	12	2.500.000.00 0	12	2.600.000.00 0	12	2.700.000.00 0	12	12.529.200.00 0	Kasubag Keuangan	Dishub

## 5.2 kelompok Sasaran

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Perhubungan adalah :

1. Masyarakat pengguna jasa transportasi;
2. Pelaku usaha bidang transportasi;
3. Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan.

## 5.3 Pendanaan

Guna merealisasikan semua program dan kegiatan yang direncanakan, diperlukan ketersediaan dana yang relatif besar. Untuk itu secara bertahap program dan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui perencanaan lima tahunan yang dilaksanakan setiap tahun. Adapun sumber pendanaan dimaksud berasal dari :

1. APBD Kabupaten Lumajang;
2. APBD Propinsi Jawa Timur;
3. APBN dan;
4. Bantuan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku (hibah, pinjaman, dll);
5. Sedangkan pagu indikatif sebagaimana terlampir.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD, sesuai pada tabel 7.1. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

Tabel 7.1

## INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	15,8	16,6	17	18,3	19,2	20,2	20,2
2	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	85,09	86,54	87,78	89,13	90,57	91,11	91,11
3	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	4,10	3,81	3,50	3,27	3,06	2,81	2,81

## BAB VII

### PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang 5 ( lima ) tahunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 digunakan sebagai acuan atau panduan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang yang berisi rencana program dan kegiatan prioritas tahunan serta evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tahun – tahun sebelumnya.

Lumajang, 10 September 2019



**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG**  
**MATRIX REVISI RENCANA STRATEGIS**  
**TAHUN 2019 - 2023**

**VISI** : Terwujudnya masyarakat Lumajang yang makmur, berdaya saing, dan bermartabat

**MISI** : Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

TUJUAN		SASARAN		CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS		BIDANG	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM		
1 Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	1.1 Angka Kecelakaan Lalu Lintas	1.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai	1.1.1 Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	Peningkatan pelayanan angkutan umum dan peningkatan disiplin dalam menggunakan jalan (tertib lalu lintas)	1	program peningkatan pelayanan angkutan	BIDANG ANGKUTAN
			1.2.1 Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Peningkatan Kualitas prasarana perhubungan	2	Program Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	BIDANG SARANA DAN PRASARANA
			1.3.1 Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	Penurunan angka Pelanggaran	3	program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	BIDANG LALU LINTAS

**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG**  
**MATRIK RENCANA KINERJA**  
**TAHUN 2019 - 2023**

<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>		<b>FORMULA INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TAHUN DASAR 2018</b>	<b>TARGET TAHUN</b>						<b>KETERANGAN</b>	
					<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b> </b>		
Tujuan												
1   Meningkatnya kelancaran lalu lintas	1.1   Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas	<u>Jumlah Kecelakaan x 100.000</u>  <u>Jumlah Penduduk</u>	angka	75.11	71.8	66.32	62.05	67.32	52.34		IKU	
Sasaran												
1   Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai	1.1   Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan yang memadai	<u>Jumlah angk umum yg Berstandar Keselamatan x 100%</u> <u>Jumlah angk umum</u>	%	15.8	16.6	17	18.3	19.2	20.2		IKU	
	2.1   Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	<u>jumlah Prasarana Perhubungan yang befungsi baik x 100%</u> <u>jumlah Prasarana Perhubungan</u>	%	85.09	86.54	87.78	89.13	90.57	91.11		IKU	
		Catatan :  Prasarana Perhubungan : perlengkapan jalan (rambu-rambu APILL, APJ, Guardriil, Marka Jalan), Pengujian kendaraan bermotor Terminal, Halte, dan Pos Pantau										
	3.1   Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	<u>Jumlah Pelanggaran x 100%</u> <u>Jumlah Kendaraan</u>	%	4,10	3,81	3,50	3,27	3,06	2,81		IKU	

TUJUAN DAN SASARAN		FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR 2018	TARGET TAHUN					KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR				2019	2020	2021	2022	2023	

**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**TAHUN 2019 - 2023**

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program Hasil (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)			
1	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Persentase peningkatan angkutan umum yang memadai	persentase	20,87%	21,73%	1,419,252,000	22,66%	1,883,978,134	23,53%	2,004,172,463	24,45%	2,166,739,552	25,34%	2,374,513,763	25,34%	9,848,655,912	Kabid Angkutan			
1	Penyelenggaraan Angkutan Orang	Jumlah Sopir yang tersosialisasi tentang standar keselamatan	Orang	120 orang	120 orang	45,000,000	120 orang	45,000,000	120 orang	75,000,000	120 orang	75,000,000	120 orang	75,000,000	720 orang	315,000,000	Kasi Angkutan Orang	Kab. Lumajang		
		Jumlah Sopir yang tersosialisasi tentang abdi yasa	Orang	50 orang	50 orang	53,000,000	50 orang	23,748,000	50 orang	83,748,000	50 orang	83,748,000	50 orang	83,748,000	300 orang	327,992,000	Kasi Angkutan Orang	Kab. Lumajang		
		Jumlah pelajar terlayani angkutan kota gratis	Pelajar	246.000 pelajar	246.000 pelajar	1,271,252,000	246.000 pelajar	1,005,230,134	246.000 pelajar	1,045,424,463	246.000 pelajar	907,991,552	238.400 pelajar	904,252,000	1,476.000 pelajar	5,134,150,149	Kasi Angkutan Orang	Kab. Lumajang		
2	Penyelenggaraan Angkutan Barang, Perkeretaapian dan Laut	Jumlah sopir tersosialisasi tentang Angkutan barang	Orang	120	120	50,000,000	120	200,000,000	120	200,000,000	120	200,000,000	120	330,000,000	720	980,000,000	Kasi Angkutan Barang	Kab. Lumajang		
		Jumlah jalan sebidang perlintasan KA yang terfasilitasi	Lokasi	-	-	-	1	610,000,000	1	600,000,000	1	900,000,000	1	981,513,763	4	3,091,513,763				
		Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang jalan sebidang Kereta Api	Orang	120	120	50,000,000	-	-	120	50,000,000	120	50,000,000	120	50,000,000	480	200,000,000				

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program Hasil (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)			
3	Penyelenggaraan Angkutan Perkeretaapian dan Laut	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang jalan sebidang Kereta Api	Orang	120 orang	120 orang	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	120 orang	50,000,000	kasi Angkutan perkeretaapian dan laut	Kab. Lumajang		
		Jumlah palang pintu Rel KA terpasang	paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Penurunan angka Pelanggaran lalu lintas	Percentase	4,82%	4,61	1,820,934,000	4,19	1,789,365,824	3,93	1,951,013,090	3,61	2,105,416,152	3,33	2,102,756,060	3,33	9,769,485,126	Kabid Lalu Lintas			
4	Pengendalian Disiplin Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Optrasi gabungan terfasilitasi	kegiatan	50	55	100,000,000	55	100,000,000	55	200,000,000	55	200,000,000	55		275	#VALUE!	Seksi Dal. Ops. LL	Kab. Lumajang		
		Jumlah PAM	PAM	4	4	750,000,000	4	950,000,000	4	950,000,000	4	950,000,000	4	1,052,756,060	20	4,652,756,060	Seksi Dal. Ops. LL	Kab. Lumajang		
		Jumlah partisipasi Lomba WTN	kegiatan	1	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	5	600,000,000	Seksi Dal. Ops. LL	Kab. Lumajang		
5	Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Rekaya lalu lintas	Rekayasa	2	2	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200,000,000	Seksi Manaj. Dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Lumajang		
6	Penyelenggaraan Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah dokumen analisa daerah rawan kecelakaan	dokumen	10	10 dok	110,467,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10	110,467,000	Seksi Bimbingan dan Keselamatan LL	Kab. Lumajang		
		Jumlah Masyarakat tersosialisasi tentang Kebijakan Bidang Perhubungan	orang	50	50	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50	40,000,000				

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program Hasil (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)			
		Jumlah orang/pelajar yang mengikuti sosialisasi ketertiban	pelajar	640	640	75,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	640	75,000,000				
7	Penyelenggaraan Manajemen, Rekayasa Lalu Lintas, Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Rekaya lalu lintas	Rekayasa	2	2	200,000,000	2	389,365,824	2	401,013,090	2	555,416,152	2	650,000,000	10	2,195,795,066	Seksi Penyelenggaraan Manajemen, Rekayasa Lalu Lintas, Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas	Kab. Lumajang		
		Jumlah dokumen analisa daerah rawan kecelakaan	dokumen	10	10 dok	110,467,000	10 dok	110,467,000	10 dok	160,467,000	10 dok	160,467,000	10 dok	160,467,000	60 dok	702,335,000				
		Jumlah Masyarakat tersosialisasi tentang Kebijakan Bidang Perhubungan	orang	50	50	40,000,000	50	44,533,000	50	44,533,000	50	44,533,000	50	44,533,000	.250	218,132,000				
		Jumlah orang/pelajar yang mengikuti sosialisasi ketertiban	pelajar	640	640	75,000,000	640	75,000,000	640	75,000,000	640	75,000,000	640	75,000,000	3,200	375,000,000				
8	Penyelenggaraan Balai Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang laik (lulus uji)	Unit	15,661	-	-	16,007	800,000,000	16,200	1,000,000,000	16,442	1,100,000,000	16,672	1,100,000,000	65,321	4,000,000,000	Ka. UPT PKB			
3	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN</b>	Persentase ketersediaan prasarana perhubungan yang memadai	%	94.96	95.24	26,095,580,000	95.89	25,765,156,620	96.37	27,788,000,760	96.92	27,775,376,494	97.48	30,665,681,923	97.48	138,089,795,797	KABID SARANA DAN PRASARANA RANA			

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program Hasil (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)			
9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Rambu Terpasang	bah	177 bah	177 bah	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	177 bah	400,000,000	Kasi Pengembangan	Kab. Lumajang		
		Jumlah Pengecatan Marka	Meter	4150 M	4150 M	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4150 M	400,000,000	Kasi Pengembangan	Kab. Lumajang		
		Jumlah Pagar Pengamanan Jalan Terpasang	meter	377 meter	377 meter	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	377 meter	400,000,000	Kasi Pengembangan	Kab. Lumajang		
		Jumlah APILL Terpasang	unit	1 unit	1 unit	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	400,000,000	Kasi Pengembangan	Kab. Lumajang		
		Jumlah halte dibangun	Unit	2 unit	2 unit	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 unit	100,000,000	Kasi Pengembangan	Kab. Lumajang		
10	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan teraliri listrik	unit	43 unit	44	350,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	44	350,000,000	Kasi Pemeliharaan	Kab. Lumajang		
		Jumlah Rambu-rambu tidak bersuar diperlihara	bah	69 bah	69 bah	286,430,000	-	-	-	-	-	-	-	-	69 bah	286,430,000	Kasi Pemeliharaan	Kab. Lumajang		
			m2	2352 m2	2352 m2	210,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2352 m2	210,000,000	Kasi Pemeliharaan	Kab. Lumajang		
		Jumlah Rambu-rambu bersuar diperlihara	unit	24	28	450,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	32	450,000,000	Kasi Pemeliharaan	Kab. Lumajang		
		Jumlah Halte diperlihara	unit	2	2	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	22	100,000,000	Kasi Pemeliharaan	Kab. Lumajang		

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program Hasil (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)			
		Jumlah Pos Pantau diperlihara	unit	3	3	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	18	100,000,000	Kasi Pemeliharaan	Kab. Lumajang		
11	Peningkatan Pengelolaan Alat Penerangan Jalan	Jumlah Alat Penerangan Jalan Terpasang	titik	318 titik	318	2,000,000,000	348	4,303,570,000	353	5,303,570,000	353	5,275,376,494	420	7,165,681,923	2,212	24,048,198,417	Kasi Alat Penerangan Jalan	Kab. Lumajang		
		Jumlah Alat Penerangan Jalan diperlihara	titik	875 titik	875	2,500,000,000	1,250	3,500,000,000	1,600	4,500,000,000	1,600	4,500,000,000	1,600	4,500,000,000	8,525	19,500,000,000	Kasi Alat Penerangan Jalan	Kab. Lumajang		
		Jumlah Alat Penerangan Jalan teraliri listrik	titik	4,861	5,179	17,000,000,000	5,597	17,961,586,620	5,950	17,984,430,760	6,303	18,000,000,000	6,723	19,000,000,000	36,895	89,946,017,380	Kasi Alat Penerangan Jalan	Kab. Lumajang		
12	Penyelenggaraan Balai Uji Kendaraan Bermotor dan Terminal	Jumlah alat dan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor diperlihara	alat/unit	18 alat/ 1 unit	18 alat/ 1 unit	600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	18 alat/ 1 unit	600,000,000	Ka. UPT PKB dan UPT Terminal	Kab. Lumajang		
		Jumlah Terminal diperlihara	terminal	3 terminal	3 terminal	799,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 terminal	799,150,000	Ka. UPT PKB dan UPT Terminal	Kab. Lumajang		
13	Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan Terpasang	bah	177 bah	-	-	354 bah	800,000,000	394 bah	1,000,000,000	591 bah	1,500,000,000	788 bah	2,000,000,000	3,092 bah	5,300,000,000	Kasi Pengembangan	Kab. Lumajang		
			Meter	4150 M	-	-	8300 M	800,000,000	8300 M	800,000,000	16600 M	1,700,000,000	16600 M	1,700,000,000	70550M	5,000,000,000	Kasi Pengembangan	Kab. Lumajang		

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program Hasil (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)			
		meter	377 meter	-	-	754 meter	800,000,000	754 meter	800,000,000	1.650 meter	1,800,000,000	1.650 meter	1,800,000,000	16.835 meter	5,200,000,000	Kasi Pengembangan	Kab. Lumajang			
				-	-	2 unit	800,000,000	2 unit	800,000,000	2 unit	800,000,000	3 unit	1,100,000,000	13 unit	3,500,000,000	Kasi Pengembangan	Kab. Lumajang			
	Jumlah halte dibangun	Unit	2 unit	-	-	4 unit	400,000,000	4 unit	400,000,000	4 unit	400,000,000	4 unit	400,000,000	22 unit	1,600,000,000	Kasi Pengembangan	Kab. Lumajang			
	Jumlah Perlengkapan Jalan teraliri listrik	unit	43 unit	-	-	46	450,000,000	48	450,000,000	50	450,000,000	52	450,000,000	#VALUE!	1,800,000,000	Kasi Pemeliharaan	Kab. Lumajang			
	Jumlah Rambu-rambu tidak bersuar diperlihara	buah	69 buah	-	-	109 buah	386,430,000	109 buah	386,430,000	109 buah	386,430,000	109 buah	386,430,000	614 buah	1,545,720,000	Kasi Pemeliharaan	Kab. Lumajang			
				-	-	2652 m <sup>2</sup>	310,000,000	2652 m <sup>2</sup>	310,000,000	2652 m <sup>2</sup>	310,000,000	2652 m <sup>2</sup>	310,000,000	15.612 m <sup>2</sup>	1,240,000,000	Kasi Pemeliharaan	Kab. Lumajang			
	Jumlah Rambu-rambu bersuar diperlihara	unit	24	-	-	30	450,000,000	30	450,000,000	32	450,000,000	32	450,000,000	32	1,800,000,000	Kasi Pemeliharaan	Kab. Lumajang			
	Jumlah Halte diperlihara	unit	2	-	-	-	-	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	22	600,000,000	Kasi Pemeliharaan	Kab. Lumajang			
	Jumlah Pos Pantau diperlihara	unit	3	-	-	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	18	400,000,000	Kasi Pemeliharaan	Kab. Lumajang			
14	Penyelenggaraan Pelayanan Terminal dan Perparkiran	Jumlah kendaraan angkutan umum yang dilayani	unit	325,540	-	326370		326490		326562		326670		unit		Ka. UPT Terminal				

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program Hasil (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)			
	Jumlah Penumpang angkutan umum yang dilayani	orang	3,255,400	-			3263700	1,900,000,000	3264900	2,000,000,000	3265620	2,000,000,000	3266700	2,000,000,000	13060920	7,900,000,000	Ka. UPT Terminal	Kab. Lumajang		
	Kendaraan yang dilayani parkir	unit	21,217	-			22,009		22,229		22,453		22,653		unit		Ka. UPT Terminal			
	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Persentase prasarana administrasi perkantoran yang tersedia	persentase	100%	100%	1,324,218,700	100%	1,400,000,000	100%	1,500,000,000	100%	1,600,000,000	100%	1,700,000,000	100%	7,524,218,700	Sekretariat			
15	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran yang disediakan	Jenis	14	14	1,324,218,700	15	1,400,000,000	15	1,500,000,000	15	1,600,000,000	15	1,700,000,000	15	7,524,218,700	Kasubag Umum dan Kepeg.	Dishub		
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	persentase	80%	80%	2,143,755,000	85%	2,300,000,000	85%	2,300,000,000	90%	2,500,000,000	90%	2,500,000,000	90%	11,743,755,000	Sekretariat			
16	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis Sarpras aparatur disediakan	jenis	13	12	1,435,239,000	12	1,500,000,000	12	1,500,000,000	12	1,600,000,000	12	1,600,000,000	12	7,635,239,000	Kasubag Umum dan Kepeg.	Dishub		
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis Sarpras aparatur dipelihara	Jenis	9	9	708,516,000	9	800,000,000	9	800,000,000	9	900,000,000	9	900,000,000	9	4,108,516,000	Kasubag Umum dan Kepeg.	Dishub		
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	persentase	100%	100%	43,252,000	100%	52,500,000	100%	56,000,000	100%	61,000,000	100%	65,000,000	100%	277,752,000	Sekretariat			
18	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Jumlah dokumen SAKIP	dokumen	10	10	10,000,000	10	12,000,000	10	14,000,000	10	16,000,000	10	18,000,000	10	70,000,000	Kasubag Umum dan Kepeg.	Dishub		

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program Hasil (outcome)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)			
19	Penyusunan laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	-	-	-	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	8	20,000,000	Kasubag Keuangan	Dishub		
20	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	dokumen	8	8	4,400,000	8	5,500,000	8	6,000,000	8	7,000,000	8	8,000,000	8	30,900,000	Kasubag Keuangan	Dishub		
21	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	dokumen	4	4	5,000,000	4	6,000,000	4	7,000,000	4	8,000,000	4	9,000,000	4	35,000,000	Kasubag Umum dan Keppeg.	Dishub		
22	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	dokumen	18	18	23,852,000	18	24,000,000	18	24,000,000	18	25,000,000	18	25,000,000	18	121,852,000	Kasubag Umum dan Keppeg.	Dishub		